



Kompetisi

EDISI 24 ■ 2010



PP

MERGER & AKUISISI DISAMBUT POSITIF

TOKOH

Ketua KPPU:
Persaingan USaha
adalah Konstitusi
Ekonomi

HIGHLIGHT

Kartel di Industri Farmasi
Penandatanganan Naskah
Kerjasama KPPU dan
Kepolisian RI

US-FTC Workshop on
Predatory Pricing and
Remedies

OPINI

PP No.57 Tahun 2010
dari Sudut Pandang
Konseptor

KOLOM

Konsultasi Merger:
Sebuah Insentif dan
Kemudahan

Merger dan Akuisisi:
Sebuah Perjalanan ke
Masa lalu

Uniknya Aturan Merger di
Asia Tenggara



"...All countries that have adopted merger statutes will recognize them: putting limits on large concentrations of economic power, protecting small businesses, preserving competition, protecting jobs, encouraging economic efficiency, and protecting consumer against anticompetitive price increases..."

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Debra A. Valentine, Assistant Director for International Antitrust Federal Trade Commission, pada INDECOPI Conference tahun 1996. Empat tahun setelahnya barulah KPPU berdiri sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, kita memang tertinggal jauh dari negara-negara yang sudah memiliki hukum persaingan dari ratusan tahun yang lalu. Hingga sekarang pun kita masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan itu.

Sesungguhnya, langkah kita tidak akan pincang jika mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, namun dukungan itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh para tokoh KPPU yang sudah memperjuangkan Peraturan Pemerintah mengenai merger dan akuisisi sejak KPPU

berdiri 10 tahun yang lalu. Karena itulah, KPPU sangat mengapresiasi ketika PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diresmikan oleh Pemerintah. Bukan hanya karena penantian dan perjalanan yang panjang, namun juga karena komitmen dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah memberikan kepastian penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya pada bidang merger dan akuisisi.

KPPU sendiri menghimbau pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih tenang untuk melaksanakan rencana mergernya. Jika Anda merasa belum tuntas dan masih bertanya-tanya mengenai konsep PP No. 57 Tahun 2010, KPPU adalah *center of knowledge* yang terbuka bagi siapapun yang ingin tahu dan bagi siapapun yang ingin membagi pengetahuannya. Akhir kata, selamat datang PP merger dan akuisisi dan selamat bekerja KPPU!

Pemimpin Redaksi

Daftar isi

Liputan Khusus 4



Pada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberlakuan PP Merger dan Akuisisi tersebut disambut positif oleh KPPU setelah penantian selama 10 tahun.

PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif

Ketua KPPU : “Persaingan Usaha adalah Konstitusi EKonomi”

Persaingan usaha adalah “konstitusi ekonomi.” Kurangnya perhatian pemerintah terhadap KPPU berarti melanggar konstitusi yang sudah diterima di seluruh dunia sebagai kesepakatan *good governance* mengenai persaingan usaha.



highlight 10

Kartel di Industri Farmasi

Penandatanganan Naskah Kerjasama KPPU dan Kepolisian RI



US-FTC Workshop on Predatory Pricing and Remedies



PP No. 57 Tahun 2010 dari Sudut Pandang Konseptor

“KPPU mendorong pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun”
(Wakil Ketua KPPU)



kolom 16

Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan

Merger dan Akuisisi: Sebuah Perjalanan ke Masa Lalu

Uniknya Aturan Merger di Asia Tenggara

aktifitas KPD 24

- KPD Medan
- KPD Surabaya
- KPD Batam
- KPD Balikpapan
- KPD Makassar

Kompetisi

DEWAN PAKAR

Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Benny Pasaribu, PhD.
Didik Ahmadi, AK, M.Com.
Erwin Syahril, SH
Ir. H. Tadjuddin Noersaid
Ir. M. Nawir Messi, MSc.
DR. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS
IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM
DR. Sukarmi, SH, MH
Drs. Mokhamad Syuhadhak, MPA
Ismed Fadillah, SH, MSi
Ir. Taufik Ahmad, MM

—PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUM—
Mokhamad Syuhadhak

— PEMIMPIN REDAKSI —
Ahmad Kaylani

— REDAKTUR PELAKSANA —
Retno Wiranti

— PENYUNTING/EDITOR —
Zaki Zein Badroen

— DESIGNER/FOTOGRAFER —
Ridho Pamungkas

REPORTER

Santy Evita Irianti
Fintri Hapsari
Ika Sarastrri
Yudanov Bramantyo
Alia Saputri
Ahmad Adi Nugroho



Cover: Gatot M. Sutejo

KOMPETISI merupakan majalah yang
diterbitkan oleh
KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

Alamat Redaksi:
Gedung KPPU,

Jalan Ir. H. Juanda No. 36
JAKARTA PUSAT 10120
Telp. 021-3507015, 3507043
Fax. 021-3507008
E-mail: infokom@kppu.go.id
Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif

PADA TANGGAL 20 JULI 2010, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TELAH MENANDATANGANI PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 57/2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. PEMBERLAKUAN PP MERGER DAN AKUISISI TERSEBUT DISAMBUT POSITIF OLEH KPPU SETELAH PENANTIAN SELAMA 10 TAHUN.



P ini telah menyempurnakan implementasi Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999. "KPPU berharap dengan lahirnya payung hukum yang kuat melalui PP tersebut mampu mensinergiskan upaya penegakan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai merger dan akuisisi," kata Tresna P. Soemardi (Ketua KPPU) dalam membuka acara sosialisasi PP Merger dan Akuisisi di Jakarta. Tresna juga menekankan bahwa KPPU tidak anti terhadap merger

dan akuisisi, karena secara ekonomi berdampak positif untuk tujuan efisiensi. Namun, KPPU hanya fokus pada merger yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hadir dalam seminar tersebut adalah Mahendra Siregar (Wakil Menteri Perdagangan), Syamsul Maarif (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI), A.M Tri Anggraini (Wakil Ketua KPPU), dan Qomaruddin (Direktur

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI). Mereka hadir untuk mensosialisasikan sekaligus mendiskusikan tentang pentingnya PP Merger dan Akuisisi.

Mahendra Siregar mengatakan bahwa UU No. 5/1999 dianggap telah menjadi acuan bagi *best practice* yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis dan kondisi ekonomi Indonesia. "Terbitnya PP No. 57/2010 perlu disambut baik karena diharapkan KPPU memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan UU. Adapun bagi pelaku usaha, PP tersebut memberikan kepastian hukum ketika mereka ingin melakukan merger. Selain itu, PP tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada KPPU," kata Mahendra.

PP Merger dan Akuisisi secara garis besar berisi tentang cara penilaian merger dan akuisisi, batas nilai notifikasi atau pemberitahuan, tata cara pemberitahuan dan konsultasi. Penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh KPPU didasarkan pada beberapa aspek, yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan. Adapun batasan nilai yang wajib untuk dilaporkan ke KPPU adalah jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki aset gabungan melebihi Rp 2,5 Triliun, omset gabungan melebihi Rp 5 Triliun, dan khusus perbankan berlaku hanya

jika aset gabungan melebihi Rp 20 Triliun.

Hal yang perlu ditekankan adalah syarat pemberitahuan merger dan akuisisi hanya dikenakan bagi perusahaan yang nilainya memenuhi *threshold* dan bukan termasuk perusahaan terafiliasi. Selain itu, KPPU juga mendorong pelaku usaha agar mengkonsultasikan rencana mergernya supaya dampak dari merger tersebut dapat dianalisa sejak awal. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Tri Anggraini, "KPPU menghimbau agar pelaku usaha melakukan konsultasi yang bersifat sukarela baik lisan maupun tertulis. Konsultasi ini gratis! Tidak dipungut biaya sedikitpun, dan hasil konsultasi tersebut berupa saran, bimbingan dan pendapat kepada pelaku usaha."

Dilain pihak, Syamsul Maarif menilai bahwa PP ini memiliki nilai positif, karena telah memenuhi standar internasional dalam menentukan penilaian. "Manfaat PP ini adalah memberikan kepastian terhadap pelaku usaha dalam hal waktu dan *threshold*, memberikan kepercayaan kepada KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU, dan disediakan forum konsultasi gratis pula oleh KPPU," ujar Syamsul. "Di berbagai negara lainnya, otoritas persaingan usaha mengenakan tarif, karena konsultasi merger ini mahal sifatnya. Kita harus memberikan apresiasi kepada KPPU yang tidak memungut biaya guna mempermudah pelaku usaha," tambahnya.

Lahirnya PP ini banyak memberi manfaat, meskipun masih banyak kekurangan. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPPU dengan menjelaskan lebih lanjut mengenai PP merger. Tindak lanjut tersebut berupa lahirnya Perkom No. 10/ 2010 tentang Formulir Pemberitahuan dan Perkom No. 11/ 2010 tentang Formulir Konsultasi. Kedua Perkom tersebut telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2010. Saat ini, KPPU akan segera menerbitkan Pedoman Mengenai



Tata Cara Penilaian Merger dan Akuisisi.

Diakhir pemaparannya, Syamsul Maarif menyarankan agar KPPU harus bekerja lebih keras untuk mengeluarkan pedoman-pedoman yang memperjelas PP tersebut sehingga tidak timbul banyak penafsiran. "Selamat datang PP merger dan akuisisi, selamat bekerja KPPU!" salam terakhir dari Syamsul. (Redaksi)



Ketua KPPU : "Persaingan Usaha adalah Konstitusi Ekonomi"


Wajah pria yang bersahaja dengan senyum tulus menyapa kami. Pria tersebut menerima kami masuk di ruang kerja yang penuh dengan buku-buku tertata rapi. Dia adalah sosok pria yang tenang nan cemerlang. Dialah Tresna P. Soemardi, pria yang dikenal tekun, ulet, dan bersahaja ini adalah Ketua KPPU periode tahun 2010.

Tresna Soemardi lahir di Palembang, 1 September 1955, di RS Ciritas. Beliau menghabiskan masa sekolahnya di SD Tarakanita

dan SMP hingga SMA di Pangudi Luhur, Jakarta. Sejak kecil, beliau dididik dengan disiplin keras oleh orang tuanya, terutama dalam hal pendidikan. Tresna kecil bercita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie, tokoh yang menginspirasi dirinya. Tresna kecil adalah anak yang kreatif. Dia membuat sendiri mainan mobil-mobilan dan pesawatnya. Namun, layaknya seperti seorang anak kecil lainnya, Tresna juga senang bermain bola dan main air hujan. Beranjak remaja, Tresna menyukai kegiatan berorganisasi seperti Pramuka, Student English Forum, Aeromodeling, dsb.

Memasuki masa kuliah, Habibie pula yang menginspirasi dirinya untuk mengambil studi S1 dan S3 pada jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketekunan dan semangatnya dalam menimba ilmu didukung oleh kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru. Beliau merasa bersyukur memiliki orang tua yang telah berhasil mendidiknya, hingga kini gelar guru besar telah disandanginya. Beliau berharap, penanaman nilai yang serupa dapat pula berhasil dalam mendidik dua buah hatinya yang telah menyelesaikan studinya di Psikologi UI dan Teknik Mesin ITB.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai profil Tresna P. Soemardi dalam menjalani kehidupan keluarga dan kariernya di KPPU, berikut hasil bincang-bincang kami dengan beliau.



Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.

Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga dan kehidupan pribadi?

Waktu harus dapat diatur sedemikian rupa. Saya memiliki komitmen untuk membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan hobi. Pembagian waktu yang seimbang untuk menciptakan sinergi, kesepahaman dan pengaturan bersama, sehingga semua dapat diisi secara maksimal. Oleh karena itu, semua harus seimbang, karena aktivitas kita merupakan satu sistem. Jadi prinsip saya adalah jika salah satu performance dalam subsistem tersebut minimum, maka akan berpengaruh kepada yang lain.

Keberadaan saya diposisi ini, serta karier guru besar merupakan hasil dukungan keluarga. Keluarga adalah pelabuhan kita. Sedangkan kegiatan hobi diatur untuk refreshing, namun KPPU tetap menjadi prioritas. Sedangkan jika nanti saya kembali ke kampus, saya akan fokus mengajar.

Apa hobi yang sering Bapak lakukan sebagai sarana hiburan?

Aktivitas saya di dunia musik dan lukis. Di dunia musik, saya bergabung dalam grup band “The Profesor” yang kebetulan semua anggotanya adalah profesor. Aktivitas bermusik ini biasa ditampilkan dalam pagelaran-pagelaran forum Universitas Indonesia, serta di beberapa café, seperti café Kemang.

Selain musik, saya juga menyukai



APEC Seminar for Sharing Experiences in APEC Economies on Relations between Competition Authorities and Regulator Bodie.

seni lukis. Seni bagi saya adalah bagian dari sisi kelembutan manusia setelah melalui kehidupan yang keras dan dogmatis. Hidup terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja, maka harus ada keseimbangan antara otak kanan dan kiri.

Apa arti penting persaingan usaha yang sehat bagi Bapak?

Persaingan usaha adalah “konstitusi ekonomi.” Kurangnya perhatian pemerintah terhadap KPPU berarti melanggar konstitusi yang sudah diterima di seluruh dunia sebagai kesepakatan *good governance* mengenai persaingan usaha. Keberadaan KPPU merupakan jiwa dari pembangunan ekonomi, karena tujuan KPPU dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5/ 1999 sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Motivasi Bapak ketika pertama kali bergabung dengan KPPU?

Saya tipe orang yang proaktif. Saya seorang akademisi, namun sebelum menjadi akademisi, saya berkiprah di dunia usaha swasta dan perusahaan UI (Universitas Indonesia), diantaranya: tahun 1980 – 1985 saya berkerja di PT. United Tractors (suplier alat berat), PT. New Module Internasional (suplier instrumentari), PT. Indhorama (supplier peralatan kontrol di Industri Migas). Sedangkan pada tahun



The Proffesors.

1985 hingga saat ini, saya menjadi dosen tetap di UI, dan tahun 2005 menjadi Guru Besar di UI.

KPPU merupakan tempat untuk mengaplikasikan *knowledge* dan pengalaman. Alhamdulillah, adaptasi di KPPU berjalan dengan baik. Perjalanan karir saya di KPPU dimulai dari tahun 2007 sebagai Komisioner, kemudian di tahun 2008 saya menjabat sebagai Wakil Ketua KPPU, di tahun 2009 saya kembali menjadi Komisioner, dan di tahun 2010 ini, saya dipercaya untuk menjadi Ketua KPPU. Prinsip hidup saya adalah sampai menghembus nafas terakhir, kita harus terus belajar.

Hambatan Bapak ketika terjun ke dunia persaingan usaha?

Meskipun saya adalah guru besar di Fakultas Teknik, namun tidak menjadi hambatan bagi saya untuk memperdalam dunia persaingan usaha. Orang teknik selalu berpikir sistem. Saya sebagai insinyur selalu



Kunjungan Delegasi Tanzania.

berpandangan “sistem.” Jadi, saya menganalogikan sistem tersebut di KPPU. Guna menambah ilmu, saya juga belajar ekonomi di S1 Ekstensi Fakultas Ekonomi UI pada tahun 1980. Selain itu, saya sudah berpengalaman terjun di dunia usaha sebelum saya berada disini. Jadi, saya sudah paham pula seluk beluk dunia usaha.

Sebagai Ketua KPPU, apakah ada kesulitan dalam menyamakan visi misi kepada sepuluh Anggota Komisi yang lain?

Solusi dalam menyatukan visi misi dengan para Anggota Komisioner yang berbeda latarbelakang adalah masalah kepemimpinan. Pemimpin bukan saja seseorang yang ditempatkan dipuncak organisasi. Arti kepemimpinan lebih luas daripada itu, karena kepemimpinan lebih banyak seninya, yaitu memperhatikan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Dalam konteks organisasi KPPU yang saya pimpin, saya berupaya untuk bermusyawarah dengan semua Anggota Komisi agar mencapai tujuan yang sama secara demokratis sesuai tata tertib dan aturan yang kita sepakati.

Bagaimana Bapak mengatasi hambatan yang datang dari lingkungan eksternal KPPU?

Hambatan eksternal akan dapat teratasi jika KPPU menjalankan

kinerja internalnya secara maksimal. Faktor internal sifatnya adalah under control KPPU sendiri, sehingga KPPU harus mampu membuat kondisi internalnya kuat, maka dengan sendirinya pandangan dari eksternal KPPU kredibel. Kita jangan terus tenggelam dengan pekerjaan internal KPPU saja, tetapi harus bisa menembus eksternal. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah sesuatu yang menjadi *under control* kita harus dijaga supaya tetap berpotensi prima, dan ini merupakan energi yang ampuh untuk menjadi kredibel terhadap lingkungan eksternal.

Hambatan eksternal juga harus dapat dihadapi dengan seni. Semua perlu perencanaan strategis, khususnya dalam hal komunikasi hubungan masyarakat. Kita juga harus berhubungan baik dengan media. Media merupakan sarana untuk menyampaikan peran penting KPPU dalam sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan pengamatan saya selama di KPPU, persaingan usaha adalah suatu fenomena yang tidak mudah dipahami oleh banyak pemimpin di eksternal KPPU. Persaingan usaha perlu untuk dipahami bersama-sama, karena pemahaman mereka terhadap persaingan usaha masih terbatas.

Secara hakiki, persaingan usaha adalah “konstitusi ekonomi”

yang merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 (demokrasi ekonomi). Koperasi, UMKM, persaingan usaha yang sehat, pasar tradisional adalah soko guru dari perekonomian nasional. Mereka merupakan bagian dari “konstitusi ekonomi”, meskipun pada kenyataannya masih terpinggirkan.

Jika KPPU tidak diperhatikan, berarti pemerintah melanggar konstitusi ekonomi, karena ketidakpahaman pemerintah terhadap tugas KPPU untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, jika KPPU mampu membuktikan kredibilitasnya, insya Allah Tuhan akan selalu mendukung. Saya yakin ada faktor X yang menjaga kita.

Mengapa perhatian pemerintah masih sangat kurang terhadap KPPU?

Lahirnya KPPU bukan merupakan inisiatif pemerintah. KPPU lahir atas dorongan internasional ketika krisis ekonomi tahun 1998. Namun, dalam perjalannya, kita dapat membuktikan bahwa KPPU dan persaingan usaha yang sehat adalah suatu kebutuhan nasional, yang merupakan konstitusi ekonomi nasional kita. Jika KPPU tidak berperan secara maksimal, maka ketertinggalan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat terpinggirkan.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya posisi KPPU dalam sistem perekonomian Indonesia?

Rendahnya pemahaman tentang peran penting KPPU dan persaingan usaha yang sehat salah satunya disebabkan oleh keterbatasan informasi. Oleh karena itu, hubungan dengan media massa perlu ditingkatkan guna menyebarkan informasi yang benar mengenai fungsi KPPU sebagai konstitusi ekonomi.

Ketidaktahuan mereka terhadap KPPU dan persaingan usaha dimungkinkan berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, dan ada pula yang tidak menginginkan keberadaan KPPU. Mereka yang termasuk golongan

terakhir adalah mereka yang memiliki kedekatan tertentu dengan pelaku usaha. Mereka tidak menginginkan KPPU menjadi suatu lembaga yang kuat sesuai dengan proporsinya.

Dimana keberadaan KPPU di antara negara dan pasar?

Kelahiran KPPU sejalan dengan preambule UUD 1945, yaitu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, KPPU bertugas menjaga keseimbangan pendulum peran pemerintah dan pasar. Adakalanya peran/ intervensi pemerintah besar dalam kegiatan usaha bahan pokok masyarakat, tetapi adakalanya sepenuhnya diserahkan pada pasar, yang penting sebagian masyarakat kita yang marginal tetap memperoleh haknya untuk kesejahteraannya.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap *free trade*?

Free trade merupakan harapan dunia, namun harus memiliki ruh/ jiwa berupa *fair trade*. Keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus sejalan. Selama kita memiliki *fair trade*, maka kita tidak boleh takut menghadapi *free trade*. Oleh karena itu, demi kesejahteraan rakyat, kita harus bersaing secara sehat. Negara pun harus dapat bertanggungjawab akan hal ini.

Kebijakan proteksi sebagai salah satu contoh ruh dari *fair trade* ketika menghadapi *free trade* yang dapat merugikan kepentingan nasional. Ketakutan masyarakat terhadap *free trade* akan dapat dikendalikan jika KPPU benar-benar diberi kepercayaan untuk berperan sebagai otoritas persaingan yang kuat.

Di wilayah Eropa, contohnya Swiss, koperasi punya kekuatan luar biasa. Carrefour mati karena mereka sudah sepenuhnya menjalankan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai konstitusi ekonomi.

Upaya apa yang harus dilakukan agar masyarakat paham akan pentingnya KPPU?

KPPU harus diposisikan sebagaimana layaknya. Sebagai

contoh di Amerika, US-FTC (United States Federal Trade Commission) ditempatkan sangat kuat dan Obama pun sangat sungkan terhadap US-FTC. Jadi diperlukan pemahaman dan *good will* dari pemerintah. Manakala KPPU memiliki posisi dan kewenangan yang kuat, maka *free trade* tidak menjadi sebuah ancaman yang berarti. Masyarakat harus diyakinkan bahwa kehadiran KPPU mampu menjaga pasar tradisional, dan UMKM. Oleh karena itu, kita harus berupaya menggalang *capacity building* diantara *stakeholder* yang menjaga mereka. Sebagai contoh KPPU, BI, Perbankan, Departemen terkait, dan pemerintah saling sinergis menangkal dampak negatif dari adanya *free trade*.

Bagaimana pendapat Bapak jika KPPU diberikan peran dan kepercayaan penuh sesuai dengan UU No. 5/1999?

Iklim persaingan usaha yang sehat akan semakin cepat tumbuh dan merata. Apabila iklim persaingan usaha yang sehat telah tercipta, maka pembangunan yang berbasis knowledge dan inovasi menjadi hidup. Akan tumbuh ekonomi berbasis inovasi. Riset-riset akan sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Mereka bersaing dalam inovasi guna menemukan barang/ jasa dengan harga murah dengan kualitas yang baik. Selain itu, kondisi persaingan usaha yang sehat dan kuat memungkinkan kita untuk menembus pasar-pasar internasional. (Redaksi)



APEC Seminar for Sharing Experiences in APEC Economies on Relations between Competition Authorities and Regulator Bodies.

Kartel di Industri Farmasi

Senin, 27 September 2010, KPPU telah membacakan Putusan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 yaitu Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. (Ketua), Erwin Syahril, S.H. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota.

Setelah melalui proses pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Terlapor I: PT. Pfizer Indonesia
2. Terlapor II: PT. Dexa Medica
3. Terlapor III: Pfizer Inc
4. Terlapor IV: Pfizer Overseas LLC
5. Terlapor V: Pfizer Global Trading
6. Terlapor VI: Pfizer Corporation Panama

Beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

- Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menetapkan harga obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate.
- Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu secara bersama melakukan pengaturan produksi dan pengaturan pemasaran obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate;
- PT Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) serta PT Pfizer Indonesia, diduga melakukan pelanggaran Pasal 16 yaitu melakukan perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempengaruhi preferensi dokter dalam meresepkan obat Norvask yang merupakan penetapan syarat perdagangan.

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Memberlakukan regulasi yang mengatur harga batas atas obat generik bermerk (branded generic) yaitu

maksimal tiga kali dari rata-rata harga obat generik dalam kelas terapi berdasarkan zat aktif yang sama;

2. Memberlakukan regulasi yang membatasi kegiatan promosi dan atau penjualan obat resep yang dilakukan perusahaan farmasi pada umumnya.

Berdasarkan alat bukti, fakta dan kesimpulan, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/ 1999, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, UU No 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf c angka IV, Pasal 18 dalam Supply Agreement antara Terlapor III dengan Terlapor II batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam Pfizer Distribution Agreement antara Terlapor I dengan PT. Anugrah Argon Medika batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menghentikan komunikasi yang berisi informasi harga, jumlah produksi dan rencana produksi kepada pesaing;
6. Memerintahkan kepada PT. Pfizer Indonesia untuk menurunkan harga obat Norvask sebesar 65% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada PT Dexa Medica untuk menurunkan harga obat Tensivask sebesar 60% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan Dokter dalam program Health Care Compliance Program (HCCP);
9. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk menurunkan biaya promosi sebesar 60 %;
10. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk membatasi kegiatan sponsorship kepada dokter sesuai dengan kode etik yang berlaku;
11. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
12. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
13. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
14. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
15. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
16. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). ●

Penandatanganan Naskah Kerja Sama KPPU dan Kepolisian Republik Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pada hari Jum'at, 8 Oktober 2010, sepakat untuk menandatangani naskah kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) dalam rangka penanganan perkara dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Naskah Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri selaku Kepala Kepolisian RI dan Prof. Dr. Tresna P. Sumardi selaku Ketua KPPU di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Kerjasama kedua lembaga bertujuan untuk mewujudkan koordinasi antar lembaga agar penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat ditangani lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kerjasama ini juga merupakan bentuk implementasi bahwa penegakan hukum merupakan bentuk satu kesatuan yang terintegrasi (*integrated competition justice system*).

Dalam kerjasama ini KPPU dan Kepolisian Republik Indonesia sepakat untuk melakukan tiga hal penting secara bersama-sama. Pertama, pembinaan yang meliputi pengembangan inteljen ekonomi dan pelatihan. Kedua, operasional yang antara lain meliputi bantuan kepada KPPU untuk menghadirkan para pihak seperti terlapor, saksi dan ahli; penyerahan dokumen atau perkara atau putusan; dan penugasan penyelidik dan atau penyidik Polri ke KPPU. Ketiga, tukar menukar informasi.

Bagi KPPU, kerja sama ini merupakan momentum untuk menjadikan lembaga persaingan sebagai lembaga yang efektif, efisien dan kredibel dalam penegakan hukum dan penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di tanah air. ●





US-FTC Workshop on Predatory Pricing and Remedies

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencantumkan Predatory Pricing dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal tersebut bersifat Rule of Reason, dimana KPPU harus membuktikan adanya dampak negatif dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi investigator KPPU, terutama dalam membuktikan pelanggaran predatory pricing. Itulah sebabnya, kehadiran

Mr. Chris Renner dan Ms. Jennifer Lee selaku para *experts* dari US FTC dalam Workshop on Predatory Pricing and Remedies, dapat memberikan pengetahuan teori dan praktis yang sangat bermanfaat bagi investigator dalam penanganan perkara sehari-hari. Terutama dalam penanganan kasus-kasus yang menunjukkan indikasi *predatory pricing* didalamnya.

Selain mengangkat tema Predatory Pricing, workshop yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Oktober di J.W. Marriot, Jakarta ini juga mengangkat tema sanksi administratif. Tema ini meliputi penghitungan denda, standar dan kriteria dalam menentukan besaran denda. Kedua tema tersebut dihadirkan

dalam *Case Study* dan Simulasi Kasus yang dijalani dengan penuh antusias oleh para peserta. Diharapkan *best*

practices yang diperoleh dari workshop ini dapat diaplikasikan dalam pekerjaan profesional para investigator KPPU. ●

Predatory pricing adalah salah satu teori konspirasi tertua dalam dunia bisnis. Thomas J. DiLorenzo dari University of Tennessee menjelaskan bahwa konspirasi ini dipopulerkan oleh seorang jurnalis, Ida Tarbell, yang dalam artikelnya mengenai sejarah Standart Oil Company mencela John D. Rockefeller karena harga rendah yang dipasang Standart Oil telah menggiring Pure Oil Company menuju kematian. “Cutting to Kill” adalah judul artikel Tarbell yang mengutuk *predatory pricing* yang dilakukan Standart Oil Company.

Hukum persaingan usaha di Indonesia memahami bahwa *predatory pricing* adalah strategi harga dalam bisnis yang dapat menghancurkan kompetitor, namun menguntungkan bagi konsumen dalam jangka waktu yang pendek.



PP No. 57 Tahun 2010 dari Sudut Pandang Konseptor



“KPPU MENDORONG PELAKU USAHA YANG AKAN MELAKUKAN MERGER UNTUK BERKONSULTASI TERLEBIH DAHULU KEPADA KPPU, KONSULTASI INI GRATIS DAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN”
(WAKIL KETUA KPPU)

PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan bukanlah produk peraturan pemerintah yang terlahir secara instan, melainkan sebuah produk peraturan pemerintah yang terlahir dengan perjuangan. Merintis dan meretas segala substansi yang terkandung didalamnya membutuhkan kerjasama banyak pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha yang nantinya akan merasakan manfaat berkepanjangan dari PP ini.

Redaksi tentunya ingin melihat PP ini dari kacamata mereka yang turut memperjuangkannya, itulah sebabnya di sela-sela waktu padat sesudah Rapat Komisi, kami ‘bertamu’ sejenak ke ruangan Wakil Ketua KPPU, Ibu Anna Maria Tri Anggraini, yang meskipun tampak lelah, tetap menyambut kami dengan semangat dan antusias. Berikut hasil obrolan kami dengan beliau yang mengupas PP No.57 Tahun 2010 hingga ke sejarah penyusunannya.

Apa hambatan yang dihadapi KPPU sehingga membutuhkan waktu 10 Tahun bagi PP merger untuk diresmikan oleh Pemerintah?

Pada dasarnya, PP adalah bentuk regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga wewenang untuk mengeluarkannya ada di Pemerintah. Jadi selama Pemerintah belum berniat untuk membuat program penyusunan sebuah PP, tentunya akan sulit untuk PP ini dapat

terrealisir. Prosedur formalnya sendiri diawali dengan pemerintah menunjuk salah satu Badan atau Kementerian yg berwenang untuk mengeluarkan PP merger terkait dengan persaingan usaha, yang dalam hal ini, posisi tersebut diambil oleh Menkumham.

Sebenarnya, sejak awal KPPU berdiri, sudah sering dilakukan kajian interdep dan parsial mengenai PP merger. Saat itu Bapak Syamsul Ma’arif yang berperan aktif mengajukan penyusunan PP merger ini kepada Menkumham. Kemudian

akhirnya, pada penutupan tahun 2009, Menkumham mengirimkan surat permintaan kepada KPPU untuk bergabung dengan Tim Interdep Penyusunan PP Merger. Tim ini sendiri terdiri atas berbagai unsur, diantaranya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Kementerian Perdagangan (Mendag), Kementerian Perindustrian (Menperin), Sekretariat Negara (Setneg), BKPM, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang

dan Industri (Kadin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sendiri yang berperan sebagai Ketua Tim. Dalam proses penyusunan PP merger, konsep awal yang diajukan KPPU adalah Notifikasi Pre-Merger, namun konsep ini ditolak oleh Mendag, BKPM, Bapepam dan Kadin karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga PP merger yang kita ketahui sekarang menggunakan konsep Notifikasi Post-Merger sebagai mandatory dan konsep Notifikasi Pre-Merger sebagai voluntary.

Jadi demikian sejarahnya mengapa PP merger ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk diresmikan, karena sesungguhnya yang paling dibutuhkan dalam pembentukan PP merger ini adalah kesungguhan dari pemerintah.

Sebesar apa urgensi penyusunan PP merger ini bagi dunia usaha?

Merger review sangat penting terutama terkait dengan persaingan, karena ketika dua atau lebih perusahaan bergabung baik melalui penggabungan, peleburan, ataupun pengambilalihan perusahaan, maka disitu ada perubahan konsentrasi pasar dan *market power*. Dari yg tadinya tidak dominan menjadi dominan. Melalui posisi dominannya, perusahaan dapat melakukan penyalahgunaan, baik secara unilateral (*unilateral conduct*) maupun secara terkoordinasi (*coordinated conduct*), misalnya dengan cara menetapkan harga yang eksekutif maupun *entry barrier*. Disini merger review dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang disebabkan oleh merger.

Lalu bagaimana jika proses merger ini dilakukan dengan tujuan proteksi?

Sebenarnya PP merger ini memungkinkan bahkan mendukung merger yang ditujukan untuk efisiensi ataupun untuk mengatasi kepailitan. Tujuan ini dapat dianalisa melalui proses penilaian yang terdiri atas penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Pada penilaian awal kita melihat konsentrasi pasar, selanjutnya pada penilaian menyeluruh kita melihat apakah merger tersebut memiliki potensi *entry barrier*, apakah ada potensi pelanggaran terhadap persaingan, apakah terdapat efisiensi, dan apakah merger bertujuan untuk mencegah kepailitan. Jika kita menemukan fakta ketiga dan keempat, maka tentu saja kita mendukung merger tersebut. Jadi silahkan saja apabila ada perusahaan besar atau BUMN yang ingin mengakuisisi perusahaan kecil yang sejenis, selama tujuannya untuk efisiensi dan mencegah kepailitan maka kita akan mendukung. Sejauh ini, KPPU sudah melakukan notifikasi pre-merger terhadap 5 perusahaan, dan semuanya *no objection*.

Apabila ada kasus dimana dua perusahaan nasional yang dominan bergabung menjadi satu, dan terdapat potensi *entry barrier*. Namun proses merger itu dilakukan karena ada perusahaan asing yang akan masuk dan mengancam kepentingan nasional, apa yang akan dilakukan oleh KPPU?

Begini, biasanya BUMN memiliki regulasi tersendiri dan sebelum mereka melakukan merger pasti ada studinya.

Contohnya, PTP bergabung untuk mengatasi perusahaan perkebunan asing yang sudah merambah masuk. Apabila ada peraturan pemerintah yang mendasari BUMN untuk melakukan merger, maka KPPU tentunya akan mempertimbangkan peraturan tersebut. Hal ini terkait dengan sejarah penyusunan PP merger itu sendiri, dimana pada awalnya, KPPU memasukkan klausula “pengecualian terhadap merger yang



ditujukan untuk kepentingan negara dan kepentingan nasional yang didasarkan pada peraturan perundangan”. Namun klausula itu dibatalkan karena ditakutkan kedepannya peraturan perundang-undangan akan dijadikan senjata untuk mengecualikan notifikasi atas suatu merger.

Jadi kembali pada kepentingan nasional, jika ada peraturan perundang-undangan yang mendasari dilakukannya suatu merger, maka KPPU tentu akan mempertimbangkannya, hal ini juga sesuai dengan ketentuan tentang pengecualian yang diatur dalam Pasal 50a UU No. 5 Tahun 1999.

Lalu bagaimana jika dua perusahaan asing bergabung dan dapat berpengaruh pada pasar di Indonesia, apakah PP Merger kita dapat berlaku untuk mereka?

Untuk merger *crossborder*, PP merger kita tidak berlaku, kecuali salah satu atau kedua perusahaan asing tersebut memiliki subsidiary di Indonesia. Pada prinsipnya, yang perlu diperhatikan KPPU adalah merger yang berdampak langsung di pasar wilayah Republik Indonesia. Selain itu, harus dilihat apakah perusahaan yang melakukan merger tersebut merupakan pengendali dari perusahaan di Indonesia karena ada istilah pengendali langsung dan pengendali tidak langsung di dalam merger.

Di dalam PP juga terdapat konsep terafiliasi yang dikecualikan dari PP merger, bagaimana sebenarnya konsep terafiliasi ini?

Konsep afiliasi ini didasarkan pada kepemilikan saham, dimana apabila suatu perusahaan memiliki saham lebih dari 50% di perusahaan yang akan dilakukan merger, maka merger tersebut dikecualikan atau jika perusahaan tersebut memiliki saham kurang dari 50% tetapi dapat menentukan kebijakan perusahaan. Sebenarnya mengapa dikecualikan, karena jika perusahaan terafiliasi melakukan merger, maka biasanya tidak terjadi perubahan konsentrasi pasar.

Apa indikator yang digunakan KPPU untuk menentukan boleh tidaknya suatu merger dilakukan?

Kita menggunakan indikator HHI. Sebenarnya ada yang pernah bertanya mengapa kita menggunakan HHI

dan bukannya CR4. Hal ini karena menurut para ahli ekonomi, HHI lebih akurat daripada CR4, karena HHI menghitung semua pelaku usaha sejenis di pasar bersangkutan, meskipun masih ada kemungkinan pelaku yg kecil tidak akan dihitung. Berbeda dengan CR4 yang hanya menghitung 4 pelaku usaha yang paling besar di suatu pasar tertentu. Dalam hal ini, KPPU memilih untuk menggunakan HHI yang sifatnya relatif lebih akurat.

Bagaimana dengan dasar penetapan treshold?

Penetapan treshold itu dasarnya ada dua, yaitu perhitungan jumlah aset dan omset sesudah penggabungan. Treshold itu sendiri dibedakan antara bank dan non-bank, dimana untuk bank yang dihitung hanya jumlah aset. Untuk treshold bank, kita melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, sehingga ditentukan nilai aset sebesar 20 Triliun. Untuk treshold non-bank, KPPU melakukan survey terhadap perusahaan-perusahaan terbuka atau listed company dengan melihat rata-rata besarnya aset perusahaan.

Lalu bagaimanaantisipasi KPPU terhadap efek Pre-Merger Notification kepada harga saham perusahaan?

Perusahaan memiliki hak untuk menutup atau membuka rencana mergernya terhadap publik. KPPU sendiri mengajukan pilihan tersebut pada perusahaan yang melakukan konsultasi. KPPU menjamin hal ini dalam Pasal 39 UU No. 5/1999, bahwa rahasia perusahaan tidak akan dibuka kepada publik. Karena efek publikasi rencana merger terhadap harga saham memang tidak selalu positif, terutama merger yang dilakukan dengan perusahaan yang hampir pailit.

Ketika pelaku usaha yang akan melakukan merger sudah melalui pre-merger notification, apakah pelaku usaha tersebut akan diperiksa ulang pada post-merger notification?

Sebelumnya saya ingin menginformasikan, KPPU hanya mengeluarkan 2 hasil penilaian yaitu *objection* dan *no objection*, tidak ada *conditional*. Pada konsultasi kita memberikan saran yang dikeluarkan

melalui letter, hasil konsultasi ini biasanya dijadikan rujukan bagi perusahaan yang akan melakukan merger. Pada perusahaan yang telah melakukan Pre-Merger Notification dan disetujui oleh KPPU, maka tidak dilakukan pemeriksaan ulang kecuali terdapat perubahan konsentrasi pasar dengan nilai HHI melebihi 500 poin.

Sementara terhadap pelaku usaha yang hasil konsultasinya adalah keberatan (*objection*), namun perusahaan tersebut tetap melanjutkan proses merger sampai berlaku secara efektif, maka KPPU dalam proses Post Merger Notification akan memprosesnya sebagai perkara pelanggaran atas Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU No.5/1999 dengan ancaman sanksi pembatalan atas merger tersebut.

Pada hakikatnya, KPPU mendorong pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dengan demikian, pelaku usaha juga akan menjadi lebih tenang dalam menjalankan mergernya. Karena dalam PP Merger juga diatur mengenai pelaku usaha yang tidak melaporkan rencana mergernya, maka akan dikenai

denda sebesar 1 miliar rupiah untuk keterlambatan setiap harinya, denda ini sendiri dikenakan terhitung 30 hari setelah merger tersebut efektif secara yuridis.

Menutup perbincangan dengan tim Redaksi, Ibu Anna Maria Tri Anggraini mengungkapkan bahwa Bapepam dan BKPM telah menawarkan kerjasama dengan KPPU terkait pelaksanaan Pre-Merger Notification, dimana perusahaan yang melaporkan rencana mergernya ke Bapepam dan BKPM akan ditembuskan ke KPPU agar pelaku usaha tersebut melakukan notifikasi terlebih dahulu ke KPPU. Untuk itu, BKPM meminta KPPU melakukan sosialisasi internal kepada aparat BKPM.

Goodwill dari Bapepam dan BKPM ini tentunya ditanggapi positif dan akan segera ditindaklanjuti oleh KPPU, KPPU juga akan menjalin kerjasama dengan Menkumham agar kementerian tersebut menginformasikan adanya pendaftaran perusahaan hasil penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sehingga kedepannya dapat terjalin kerjasama yang solid antara KPPU, Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam pengimplementasian PP No. 57 Tahun 2010. (Redaksi)

Daftar Pra-Notifikasi Merger Per Oktober 2010

NO	TANGGAL	PIHAK	PENDAPAT KPPU	KETERANGAN
1.	22-06-2009	- PT. Komatsu Indonesia - PT. Pandu Dayatama Patria	Tidak dilanjutkan ke tahap penilaian pra-notifikasi	
2.	18-02-2010	- Meadown Asia Company Limited - PT Matahari Departemen Store Tbk.	No Objection Letter (17 Maret 2010)	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penilaian Awal (1 Maret 2010) KPPU tidak keberatan dengan pengambilalihan tersebut
3.	31-03-2010	- Prudential Plc - AIA Group Limited		Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penilaian Awal (20 April 2010) Penarikan Pra-notifikasi (4 Juni 2010)
4.	31-03-2010	- Unilever Indonesia Holding, B.V. - Sara Lee Body Care Tbk	No Objection Letter (7 Oktober 2010)	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penilaian Awal (27 Mei 2010) Penilaian Menyeluruh (9 Juli 2010) KPPU tidak keberatan dengan pengambilalihan tersebut
5.	31-03-2010	- PT. Tuah Turangga Agung - PT. Agung Bara Prima	No Objection Letter (23 Agustus 2010)	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penilaian Awal (8 Juli 2010) KPPU tidak keberatan dengan pengambilalihan tersebut

Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan

Novi Nurviani

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”) pada tanggal 20 Juli 2010 memberikan angin segar dalam penegakan hukum merger dalam persaingan usaha di Indonesia. Betapa tidak, PP 57/2010 pada akhirnya secara resmi diundangkan setelah UU 5/1999 berlaku lebih dari sepuluh tahun, walaupun kevakuman tersebut sempat terisi dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (“Perkom 1/2009”) yang berlaku sejak 13 Mei 2009 hingga berlakunya PP 57/2010.

PP 57/2010 menganut dua sistem notifikasi, yakni notifikasi pasca-merger yang sifatnya wajib/*mandatory post-merger notification* (“pemberitahuan”) dan notifikasi pra-merger yang sifatnya sukarela/*voluntary pre-merger notification* (“konsultasi”). Dianutnya kedua sistem notifikasi tersebut seolah-olah merupakan jalan tengah atas pertentangan sistem notifikasi di dalam UU 5/1999 dengan Perkom 1/2009. Pemberitahuan pasca-merger merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain, yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perbuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis. Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi dalam batas waktu tersebut, maka pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Berbeda dengan Pemberitahuan, Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan sebelum perbuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis. Konsultasi merupakan prosedur pemberitahuan alternatif yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam



menjalankan aktivitas strategisnya. Sebab, prosedur notifikasi pra-merger pada dasarnya lebih ekonomis dibandingkan dengan notifikasi pasca-merger. Betapa tidak, notifikasi pra-merger memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan rencana mergernya sebelum merger tersebut dilaksanakan.

Hal tersebut jauh berbeda dengan notifikasi pasca-merger dimana pelaku usaha memberitahukan mergernya setelah merger dilaksanakan. Metode terakhir sangat berisiko tinggi, sebab terhadap merger yang bersangkutan dapat dilakukan pembatalan oleh Komisi manakala merger dianggap mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU 5/1999. Ketika Komisi menetapkan pembatalan atas suatu aktivitas merger, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha menjadi sangat tinggi, karena mengembalikan perusahaan hasil merger ke kondisi semula sangatlah sulit. Ibaratnya “memisahkan kembali kuning telur dari putih telur yang sudah tercampur.”

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5144.

Sejak diberlakukannya PP 57/2010, Komisi menyadari potensi adanya multi-interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan PP 57/2010 tersebut, termasuk diantaranya interpretasi mengenai Konsultasi, yang memungkinkan munculnya perbedaan pemahaman diantara banyak pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan koridor Pasal 35 huruf f UU 5/1999, Komisi menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom 11/2010”).

Berdasarkan Perkom 11/2010, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi merger kepada Komisi dengan

persyaratan sebagai berikut; *pertama*, konsultasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan. *Kedua*, penggabungan badan usaha atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Khusus untuk pelaku usaha di bidang perbankan, batasan nilai ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). *Ketiga*, konsultasi dapat dilakukan apabila penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi.

Pada dasarnya Konsultasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada Komisi. Hanya saja, Konsultasi yang menjadi dasar bagi Komisi untuk melakukan penilaian adalah Konsultasi secara tertulis. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi. Pelaku usaha diharuskan mengisi Form M2 jika melakukan penggabungan badan usaha, Form K2 jika melakukan peleburan badan usaha, atau Form A2 jika melakukan pengambilalihan saham perusahaan.

Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi, Komisi kemudian melakukan Penilaian Awal dan apabila diperlukan Komisi dapat melakukan Penilaian Menyeluruh. Hasil penilaian Komisi terhadap Konsultasi pada akhirnya berupa saran, bimbingan, dan/atau pendapat dalam bentuk tertulis. Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.

Penilaian yang diberikan oleh Komisi tersebut bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah perbuatan hukum yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha tetap memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan PP 57/2010 untuk melakukan Pemberitahuan pasca-merger, namun Komisi tidak akan melakukan penilaian ulang terhadap merger tersebut apabila tidak terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik pada saat Konsultasi maupun perubahan kondisi pasar pada saat Pemberitahuan. Sehingga dengan demikian, apabila data yang disampaikan pada saat Konsultasi berbeda dengan data pasca merger, maka Komisi akan melakukan penilaian sebagaimana halnya Komisi melakukan penilaian terhadap

Pemberitahuan pada umumnya.

Pada dasarnya, prosedur Konsultasi tidak jauh berbeda dengan prosedur Pemberitahuan. Yang membedakan hanyalah waktu notifikasi yang berlainan. Lahirnya prosedur Konsultasi diawali oleh semangat Komisi yang peduli dengan aktivitas bisnis pelaku usaha. Komisi memahami bahwa tiap masa dan tiap aksi korporasi mengandung nilai ekonomis, sehingga aksi pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Itulah sebabnya Konsultasi menjadi media yang “melindungi” pelaku usaha dari ancaman pembatalan merger yang mungkin dijatuhkan oleh Komisi manakala merger dianggap tidak sehat.

Konsultasi maupun Pemberitahuan Merger ini dapat dilakukan secara cuma-cuma. Artinya, setiap Konsultasi dan Pemberitahuan tidak dikenakan biaya sedikitpun, karena Komisi tidak menetapkan *notification fee* sebagaimana dikenal di negara-negara lain. Konsultasi dapat dilakukan oleh pimpinan atau pengurus badan usaha ataupun melalui perwakilan atau kuasanya, berbeda dengan Pemberitahuan yang wajib ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus badan usaha yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Konsultasi dikatakan sebagai suatu bentuk insentif bagi pelaku usaha.

Sebagai lembaga publik, Komisi pada dasarnya tidak membatasi perkembangan usaha dan aktivitas bisnis. Hanya saja, Komisi berwenang untuk mengawasi aktivitas usaha agar tidak bertentangan dengan UU 5/1999. Untuk itu, Komisi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Yang patut dicatat adalah bahwa berdasarkan ketentuan Perkom 11/2010, Konsultasi dilakukan apabila telah terdapat dokumen yang mengindikasikan adanya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Hal ini berarti bahwa Konsultasi tidak serta merta menjadikan Komisi sebagai lembaga konsultan yang memberikan saran pada suatu rencana yang masih mentah dan “mengawang-awang”, karena perlu diingat bahwa Komisi adalah lembaga pengawas, bukan lembaga konsultan. Dengan demikian diharapkan kesadaran dari para pelaku usaha di Indonesia untuk mengambil tawaran yang menggiurkan ini. Toh, tidak ada ruginya bukan? ●

2. Di Amerika Serikat, setiap notifikasi yang masuk ke FTC, dikenakan *notification fee* yang jumlahnya bervariasi tergantung pada nilai transaksi.



Novi Nurviani, SH, MH

Staf Biro Merger
KPPU-RI

Merger dan Akuisisi: Sebuah Perjalanan ke Masa Lalu

Retno Wiranti

“MERGER WAVES ARE AN ENDURING MYSTERY AND THE SEARCH FOR A SINGLE EXPLANATION FOR THEIR EXISTENCE, GROWTH AND SIZE, CONTINUES..” (SIAN OWEN, UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES)

Merger dan akuisisi, adalah istilah yang begitu sering terdengar gaungnya belakangan ini. Media massa tanah air yang sering memuat berita mengenai merger dan akuisisi cukup punya andil dalam mempopulerkan istilah tersebut. Bahkan mungkin kalau kita iseng melakukan survey terhadap semua pekerja kantoran di Jakarta, hampir semua orang pasti pernah mendengar istilah ini. Terlepas dari apakah mereka tahu makna sebenarnya.

Satu hal yang pasti, merger dan akuisisi adalah pedang bermata dua. Jika sukses ia akan melahirkan keberhasilan yang gemilang di dunia usaha, dan jika gagal ia akan mendatangkan kerugian yang luar biasa. Contohnya adalah merger dan akuisisi antara Time Warner dengan American Online (AOL) yang mungkin merupakan *‘the biggest flop’* hingga saat ini. Sejak berdirinya, Time Warner adalah perusahaan media dan hiburan terbesar di dunia yang kemudian terdiri atas kombinasi dari 3 perusahaan, yaitu:

- Warner Communications yang melangsungkan merger dengan Time Inc. pada tahun 1990.
- Pada tahun 2001, America Online mengakuisisi Time Warner dalam sebuah megamerger yang bernilai 165 juta USD. Megamerger tersebut merupakan merger dengan nilai terbesar hingga tahun 2001.

Merger antara Time Warner dan American Online merupakan merger prestisius, dan eksekutif kedua perusahaan tersebut menanamkan modal yang besar dengan harapan merger tersebut dapat membawa Time Warner merajai sektor media massa dan internet.

Namun tidak lama setelah megamerger tersebut terlaksana, terjadilah hal yang tidak diprediksi sebelumnya. *“Dot-com bubble burst”*, atau ledakan penyedia basis dot.com, menyebabkan berkurangnya nilai divisi American Online. Pada tahun 2002, merger tersebut mengalami kerugian yang luar biasa nilainya, 99 juta USD!

AOL sebenarnya memiliki kesempatan memperoleh *revenue* melalui pemasangan iklan di media internet. Namun AOL gagal mengejar kesempatan ini dan juga terlambat menyadari ditemukannya koneksi *bandwidth* yang lebih tinggi. Pada tahun 2003, dengan mengabaikan gejala internal dan harga diri mereka di dunia bisnis, perusahaan hasil merger tersebut menutup divisi American Online dan kembali dikenal sebagai Time Warner. Kegagalan semacam itu sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi sejarah merger dan akuisisi, karena sepanjang perjalanannya, banyak perusahaan yang sudah menjadi korban.

Jika kita melihat ke belakang, aktivitas merger dan akuisisi terbentuk pada lima periode, periode ini



mewakili negara-negara maju yang telah melaksanakan kegiatan merger dan akuisisi sejak zaman kereta api uap.

First Period, Periode pertama aktivitas merger dan akuisisi berlangsung pada tahun 1897 hingga 1904.

Merger yang terjadi pada masa ini adalah merger antar perusahaan monopolis, seperti perusahaan pembuat rel kereta dan perusahaan listrik. Sebagian besar merupakan merger horizontal antara heavy manufacturing industries. Namun sayangnya, merger pada era ini gagal karena perusahaan tidak mampu mencapai tujuan efisiensi yang diharapkan, peraturan hukum yang kurang mendukung aktivitas merger, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat diikuti dengan jatuhnya nilai saham di pasaran.

Second Period, Periode kedua berlangsung pada tahun 1916 hingga 1929, sebagian besar merupakan merger horisontal antara

perusahaan oligopolis, dimana pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk bergabung dan bekerja sama menghadapi persaingan dengan perusahaan asing. Hal ini terutama terjadi di Jepang, yang bersiap-siap mengantisipasi gempuran pesaing dari Amerika dan Eropa.

Merger pada era ini mengalami kegagalan karena jatuhnya nilai saham pada tahun 1929 dan terjadinya depresi besar-besaran.

Third Period, Periode ini berlangsung pada tahun 1965 hingga 1969, setelah dunia mengalami pemulihan ekonomi dengan adanya keringanan pajak. Merger pada masa ini kebanyakan merupakan merger antar konglomerat yang

diilhami oleh tingginya harga saham dan bunga bank, serta ketatnya peraturan merger yang dikeluarkan oleh *antitrust commission*. Namun pada tahun 1968, Attorney General memerintahkan para konglomerat untuk membatalkan dan memisahkan kembali mergernya. Hal ini dikarenakan kinerja yang buruk dari perusahaan-perusahaan hasil merger tersebut.

Fourth Period, Aktivitas merger yang berlangsung antara tahun 1981 dan 1989 merupakan merger antara perusahaan besar. Merger dilakukan antara perusahaan minyak dan gas, perusahaan farmasi, bank dan perusahaan penerbangan. Pengambilalihan

oleh perusahaan asing merupakan hal yang sering ditemui, dimana pengambilalihan tersebut dilakukan dengan semana-mena. Periode ini berakhir dengan dikeluarkannya Anti Takeover Laws, reformasi institusi finansial oleh pemerintah, serta pecahnya Perang Teluk.

Fifth Period, Aktivitas merger pada tahun 1992 hingga 2000 diilhami oleh serangan globalisasi, tren pasar saham dan adanya deregulasi pemerintah. Merger berlangsung antar bank serta antar perusahaan telekomunikasi yang memiliki target jangka panjang. Era ini berakhir karena jatuhnya harga saham di pasar global.

Dari kelima periode tersebut, kita dapat melihat bahwa merger dan akuisisi telah mengalami perjalanan dan transformasi yang panjang. Banyak faktor ekonomi terlibat dalam berlangsung atau

gagalnya sebuah merger, dan hingga hari ini aktivitas merger dan akuisisi tersebut terus berlanjut, tanpa akhir.

Evolusi Regulasi Merger

Regulasi merger yang dimaksud disini adalah yang terkait dengan hukum persaingan usaha atau *Antitrust Law*. Merujuk kepada salah satu negara dengan konstitusi hukum persaingan usaha tertua, Amerika Serikat.

Regulasi merger di Amerika bergerak seperti ayunan pendulum. Pada tahun 1960 dan 1970, kebijakan penegakan hukum yang diberlakukan bersifat agresif, kemudian berubah menjadi kebijakan yang permisif pada era Reagan dan Bush (1981-1992). Pada tahun-tahun Clinton memerintah, kebijakan tersebut

kembali bersifat agresif, dan berubah menjadi permisif kembali pada era Bush. Dari fakta tersebut, kita dapat melihat bahwa regulasi merger dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kepentingan politik.

Pada tahun 1968, Donald Turner, kepala Divisi Antitrust dibawah pemerintahan Presiden Johnson, mempublikasikan *guideline merger* pertama di Amerika Serikat. *Guideline* tersebut mencakup merger horizontal dan vertikal, dan meskipun memiliki banyak kelemahan, *guideline* tersebut setidaknya menunjukkan perhatian pemerintah terhadap regulasi merger terkait persaingan usaha.



Seiring dengan berjalannya waktu, *guideline merger* telah mengalami revisi dan perubahan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1982, 1984, 1992, dan 1997. Seluruh *guideline* tersebut, yang disusun atau diresmikan dibawah pemerintahan Reagan, Clinton, dan Bush pada era 1981-2001, tidak hanya memberikan kerangka kerja namun juga menunjukkan tujuan otoritas persaingan usaha.

Selain Amerika Serikat, negara maju lainnya yang telah memiliki regulasi merger sejak puluhan tahun yang lalu adalah Jepang dan European Union (EU). Ketiganya menganut prinsip *pre-merger notification* yang mewajibkan pelaku usaha yang akan melakukan merger dan akuisisi, untuk melaporkan rencana kegiatannya terlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha di negaranya.

Merger dan Akuisisi yang Berpengaruh dalam Sejarah

- Pada tahun 1987, sebuah perusahaan Australia bernama Stephen Jaques Stone James, yang memiliki *partnership* dengan 79 perusahaan, melangsungkan merger dengan Mallesons dan melahirkan Mallesons Stephen Jaques. Merger ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan sektor telekomunikasi di Australia.
- Pada tahun 1988, Tower Federal Savings Bank of Indiana mengakuisisi dua perusahaan finansial di Michigan. Kemudian pada tahun 1991, Standart Federal Bank mengakuisisi perusahaan finansial Toledo di Ohio. Kedua akuisisi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor perbankan di Amerika Serikat.
- Pada tahun 2001, di Spanyol berlangsung sebuah merger antara Association of European Universities dengan Confederation of European Union Rector's Conference. Merger ini memberikan kekuatan yang lebih besar pada komunitas universitas di Eropa.

Lalu bagaimana dengan merger dan akuisisi yang paling berpengaruh di Indonesia? Jika kita melihat ke belakang, kita akan menemukan merger yang paling berpengaruh pada perbaikan dan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bahkan hingga hari ini.

Pada tahun 1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi terhebat sepanjang sejarah. Dunia usaha dan perbankan kolaps dalam sekejap mata, termasuk didalamnya empat bank milik pemerintah, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor (Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Saat itu, pemerintah langsung

mengambil keputusan untuk menggabungkan keempat Bank tersebut, sehingga pada bulan Juli 1999 lahirlah Bank Mandiri.

Memang, pada tiga tahun pertamanya Bank Mandiri masih tertatih-tatih, namun pada tahun keempat dan seterusnya Bank ini menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang luar biasa. Bahkan pada tahun 2009, Bank Mandiri berhasil meraup keuntungan lebih dari Rp 7 Triliun. Benar-benar angka yang fantastis! Majalah Asia Finance pun langsung menganugerahkan gelar Bank Terbaik di Indonesia kepada Bank Mandiri.

Dari fakta-fakta tersebut kita dapat melihat, bahwa merger dan akuisisi yang berpengaruh dapat membawa dampak dan perubahan yang besar bagi sektor ekonomi secara keseluruhan. Dan hingga hari ini, roda itupun terus berputar.

Semakin banyak perusahaan yang merencanakan merger dengan perusahaan lain, semakin banyak perusahaan yang mempertaruhkan nasibnya pada pedang bermata dua. Mencatatkan nama mereka di lembaran sejarah. Sejarah kegagalan atau keberhasilankah? Kita lihat saja nanti. ●



Retno Wiranti, S.Sos.

Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi
Biro Hubungan Masyarakat, KPPU-RI

Uniknya Aturan Merger di Asia Tenggara

Deswin Nur

Tidak dapat dipungkiri lagi, penggabungan usaha dan akuisisi saham merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam melakukan ekspansi menghadapi tantangan globalisasi yang mengalir deras beberapa tahun terakhir. Bagi konsumen, penggabungan usaha atau akuisisi saham di satu sisi dapat memberikan keuntungan apabila efisiensi yang diperoleh diterjemahkan pada penurunan harga dan peningkatan kualitas barang atau jasa. Namun disisi lain, strategi tersebut juga dapat meningkatkan konsentrasi pasar yang apabila tidak diatasi dapat merugikan konsumen di masa mendatang.

Negara-negara di Asia Tenggara telah memutuskan untuk membentuk suatu integrasi ekonomi pada tahun 2015 antara lain melalui aliran investasi, barang, jasa, dan tenaga kerja secara bebas, pembentukan wilayah yang kompetitif, dan sebagainya. Menghadapi tantangan tersebut, negara yang tergabung di dalam ASEAN memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan persaingan dalam mengatasi potensi konsentrasi pasar dan perilaku persaingan tidak sehat dalam negara bersangkutan, sehingga diharapkan mampu menghadapi integrasi ekonomi tersebut. Untuk itu, aturan mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham menjadi penting dalam mencegah potensi konsentrasi pasar yang dapat menghambat pelaksanaan integrasi tersebut.

Saat ini, arus investasi antar sesama negara ASEAN telah mencapai US\$ 4,4 miliar pada akhir tahun 2009, dimana sebagian besar diantaranya ada pada Singapura (46%), Indonesia (31%), dan Thailand (13%). Hal ini menunjukkan bahwa investasi ketiga negara tersebut di Asia Tenggara cukup dominan sehingga menjadikan berbagai aturan investasi (khususnya mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham) menjadi faktor penting dalam menjaga struktur pasar yang efisien dan kompetitif.



Secara regional, statistik menunjukkan bahwa selama satu semester terakhir di tahun 2010 ini, telah terjadi 36 (tiga puluh enam) perjanjian merger atau senilai US\$ 7,1 miliar di Asia Tenggara. Cukup optimis jika dibandingkan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) perjanjian merger dengan nilai pasar US\$ 14,5 miliar di tahun 2009. Sebagian besar kegiatan

merger di Asia Tenggara tersebut dilakukan pada sektor sumber daya alam dan energi, sektor keuangan dan konsumen, serta manufaktur. Menariknya, sebagian besar investasi di Asia Tenggara tersebut berasal dari Cina yang mencatat 29% dari total kegiatan merger di Asia Tenggara. Angka fantastis ini mengalahkan Amerika sebagai pemegang rekor tahun sebelumnya.

Secara khusus, sebagian besar kegiatan merger di Asia Tenggara dilakukan di Singapura dengan porsi sepertiga total transaksi di Asia Tenggara (senilai US\$ 4,2 miliar selama satu tahun terakhir per Juni, y.o.y), dengan manufaktur sebagai sektor dengan frekuensi merger terbanyak.

Bicara tentang regulasi yang mengatur persaingan usaha dan merger, saat ini dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru lima negara (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia) yang memiliki hukum persaingan. Malaysia sendiri baru memperkenalkan hukum persaingannya pada tahun 2010 dan baru akan berlaku efektif pada tahun 2012. Lima negara lainnya masih mengandalkan pendekatan sektoral dan tengah mempersiapkan kebijakan dimaksud. Aturan penggabungan usaha dan akuisisi pun memiliki beberapa perbedaan dari berbagai aspek, khususnya mengenai cakupan, sifat, pendekatan, pembiayaan, dan sanksi terkait. Berikut tabel singkat yang mencoba menyimpulkan kondisi aturan merger di ASEAN.

Tabel Perbandingan Aturan Merger di ASEAN

NO.	NEGARA	ATURAN MERGER	CAKUPAN	NOTIFIKASI	SANKSI TIDAK NOTIFIKASI	FILING FEE
1.	BRUNEI DARUSSALAM	Tidak ada	-	-	-	-
2.	KAMBOJA	Tidak ada	-	-	-	-
3.	INDONESIA	Ada	Penggabungan usaha Peleburan usaha Akuisisi saham	Wajib	Ada	Tidak ada
4.	LAOS	Ada	Peleburan usaha	Tidak wajib	Tidak ada	Tidak ada
5.	MALAYSIA	Tidak ada	-	-	-	-
6.	MYANMAR	Tidak ada	-	-	-	-
7.	FILIPINA	Ada (sektoral)	Penggabungan usaha Peleburan usaha	Wajib	Ada	Ada
8.	SINGAPURA	Ada	Penggabungan usaha Akuisisi saham Akuisisi aset Joint venture	Tidak wajib	Tidak ada	Ada
9.	THAILAND	Ada	Penggabungan usaha Peleburan usaha Akuisisi aset Akuisisi saham	Wajib	Tidak ada	Tidak ada
10.	VIETNAM	Ada	Penggabungan usaha Peleburan usaha Akuisisi (sebagian/total) Joint venture Bentuk lainnya	Wajib	Ada	Tidak ada

Sumber: diolah.

Dari sepuluh negara ASEAN, baru enam negara yang memiliki aturan merger, baik yang berada di bawah hukum persaingannya maupun yang berada pada regulasi sektoral. Lima negara diantaranya (Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) memiliki aturan merger yang berada di bawah hukum persaingan, sedangkan Filipina masih mengandalkan pada merger sektoralnya (sektor keuangan). Indonesia sendiri saat ini telah memiliki aturan penggabungan usaha dan akuisisi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57/2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Menyebabkan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat. Aturan yang merupakan pelaksanaan pasal 28 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan titik tolak penerapan rezim merger yang cukup signifikan di Indonesia. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha yang hendak melakukan merger untuk melaporkan rencananya setelah merger tersebut sah secara hukum. Kewajiban yang sama juga dianut oleh dua negara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal yang menarik terdapat pada Singapura yang justru tidak mewajibkan notifikasi pada kegiatan merger yang dilaksanakan di negara tersebut. Suatu fakta yang cukup unik apabila

kita mengakui bahwa kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara terdapat di negara kota tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai cakupan, tabel di atas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki cakupan merger yang paling lengkap, mulai dari penggabungan usaha, peleburan usaha, akuisisi, *joint venture*, hingga bentuk integrasi lainnya. Hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan negara tersebut dalam menghadapi persaingan di masa perdagangan bebas nantinya. Aturan merger di Indonesia terbatas pada penggabungan, peleburan, dan akuisisi saham. Akuisisi aset tidak termasuk dalam cakupan di Indonesia dan hanya peningkatan kontrol oleh pelaku usaha melalui kepemilikan saham yang diawasi.

Dalam menjamin upaya penciptaan struktur pasar yang kompetitif, kewajiban notifikasi pelaku usaha atas upaya mergernya sangat perlu dilakukan. Dari empat negara yang memiliki aturan merger dalam aturan persaingan usahanya, efektif hanya Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang mewajibkan notifikasi atas aktifitas merger. Namun Thailand sendiri dalam satu hal, belum dapat mewajibkan notifikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena, memang undang-undang persaingan usahanya menetapkan kewajiban notifikasi, tetapi hanya apabila memenuhi batasan (*threshold*) tertentu.



Masalahnya adalah, undang-undang mereka tidak menyatakan besaran tersebut dan harus mengacu pada aturan pelaksanaannya yang notabene belum disahkan. Jadi secara aturan, notifikasi tersebut belum wajib dilaksanakan dan sanksi pun tidak dapat diberikan bagi pelaku yang melakukan merger. Singapura sebagai kota dan negara dengan aktifitas merger terbesar, justru tidak mewajibkan notifikasi atas aktifitas mergernya. Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Vietnam memiliki aturan yang cukup lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Ada hal yang menarik terkait biaya pendaftaran/pelaporan merger oleh pelaku usaha (*filing fee*). Filipina menetapkan biaya pendaftaran merger dan mewajibkan notifikasi. Hal ini memang cukup lumrah apabila diberlakukan di sektor keuangan. Di Indonesia pun, pendaftaran merger di sektor keuangan juga menetapkan biaya yang sama. Yang berbeda adalah di Singapura, dimana lembaga persaingannya (Competition Commission of Singapore) menetapkan biaya pendaftaran untuk setiap aktifitas merger yang disampaikan. Biaya tersebut berbeda dan tergantung pada perputaran perusahaan. Khusus untuk perputaran kurang dari S\$ 200 juta (Rp 1,3 triliun), biaya yang dikenakan adalah S\$ 15.000 (sekitar Rp 100 juta); bagi perputaran S\$ 200-600 juta, biaya yang dikenakan adalah S\$ 50.000 (Rp 330 juta); dan bagi perputaran

di atas S\$ 600 juta (Rp 4 triliun), biaya yang dikenakan adalah S\$ 100.000 (Rp 660 juta). Khusus merger yang melibatkan usaha kecil, biaya yang dikenakan hanya sebesar S\$ 5.000 (Rp 33,7 juta).

Pengenaan biaya dan tidak adanya kewajiban notifikasi ini membuat perbuatan tersebut lebih

menyerupai konsultasi dan bukan untuk mendapatkan *clearance*. Hal ini tentu saja mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi merger, terutama apabila kesadaran pelaku usaha di negara tersebut sangat kurang. Namun sepertinya hal tersebut kurang berlaku di Singapura, dimana kesadaran pelaku usaha atas etika bisnis yang baik masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dari adanya tujuh notifikasi yang disampaikan kepada CCS selama periode Maret 2008-2009 (akhir periode keuangan Singapura pada setiap Maret), sehingga *generate* penghasilan lembaga tersebut hingga S\$ 523.000 (Rp 3,5 miliar).

Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos tidak mengenakan biaya pendaftaran atas aplikasi merger karena lembaga persaingannya dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara. Berbeda dengan Singapura yang memang lebih bersifat setengah swasta, karena mereka dapat memperoleh penghasilan tersendiri dari aplikasi pelaku usaha dan dapat memperoleh hibah/grant dari kementerian untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Untuk menyimpulkan, penulis mengamati bahwa berbagai model aturan dan implementasi aturan merger di Asia Tenggara tersebut menunjukkan pengawasan dan kendali atas struktur pasar melalui aturan merger masih dinilai penting bagi negara bersangkutan, khususnya negara yang telah memiliki hukum dan kebijakan persaingannya. Penerapan aturan

merger ini memang sebaiknya segera dijalankan secara efektif sebelum menghadapi era perdagangan dan investasi bebas di Asia Tenggara pada tahun 2015 nanti. Dalam konteks tersebut, beberapa negara, khususnya Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia perlu menginjak gasnya dalam-dalam untuk segera mengeluarkan aturan merger yang sesuai dengan karakter negaranya. Apabila aturan tersebut telah secara merata dijalankan di seluruh negara ASEAN, maka harmonisasi kebijakan persaingan akan mudah dilakukan dalam menghadang integrasi ekonomi nantinya. Dengan demikian, penataan struktur pasar yang kompetitif dengan pelaku usaha yang memiliki daya saing tinggi dapat dibentuk dalam menghadapi perdagangan dalam konteks yang lebih luas. ●



Deswin Nur, SE, ME

Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri
Biro Humas & Hukum, KPPU-RI



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Medan

Seminar Nasional Hukum Persaingan Usaha di Banda Aceh

Disadari sepenuhnya bahwa permasalahan yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa dapat mendistorsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Diperlukan pemahaman Hukum Persaingan Usaha kepada para pemangku kepentingan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu sebagai bagian dari memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa telah diselenggarakan kegiatan Seminar Nasional “Hukum Persaingan Usaha dan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa” pada tanggal 4 – 6 Agustus di Hotel Hermes, Banda Aceh.

Diundang dalam kegiatan tersebut para pemangku kepentingan dari Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam, Langsa, Kabupaten Bireun, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Pidie. Hadir dalam kegiatan tersebut kurang lebih 110 (seratus sepuluh) peserta mewakili dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi dan KADIN serta media baik elektronika maupun cetak. Komisioner KPPU RI yang hadir sebagai Pemateri adalah Ibu Dr. Sukarmi, SH dan Bapak Erwin Syahril, SH. Adapun perwakilan dari Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Bapak Syaifudin, selaku Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. Dalam diskusi tersebut, mengemuka permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari proses pengadaan barang dan jasa diantaranya interupsi berupa tekanan dari berbagai pihak sehingga mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha sehat.

Terkait dengan tema yang diangkat maka pada kesempatan tersebut, disampaikan kepada para undangan, upaya Penegakan Hukum yang telah dilaksanakan oleh KPPU bahwa selama tahun 2000- 2010 telah menerima

3.043 (tiga ribu empat puluh tiga) laporan dari masyarakat dimana 85 % (delapan puluh lima) persen adalah persekongkolan tender. Senada dengan permasalahan yang mengemuka dalam diskusi bahwa interupsi proses pengadaan barang dan jasa yang mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha sehat menimbulkan persekongkolan dalam tender baik secara vertikal maupun secara horizontal maupun gabungan diantara keduanya. ●

Kegiatan Audiensi di Wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat

Salah satu agenda sosialisasi yang dilaksanakan di wilayah kerja KPPU KPD Medan adalah audiensi dengan para stakeholder terkait, terutama dengan pihak Pemerintah setempat. Audiensi ini merupakan bentuk dari sosialisasi yang lebih privat karena dilakukan dengan mendatangi secara langsung pihak-pihak terkait. Kegiatan ini penting dilakukan untuk mengenalkan KPPU dan UU No. 5 tahun 1999. Hal ini dikarenakan belum seluruh kabupaten/kota di 3 (tiga) wilayah kerja KPD KPPU Medan yang mengetahui dengan baik apa itu KPPU.

Hasil yang sudah tampak secara langsung adalah ketika pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional di Banda Aceh dimana undangan banyak yang hadir dari kabupaten/kota Provinsi Aceh yang sebelumnya kurang mengenal keberadaan KPPU. Dan untuk meminta dukungan demi berlangsungnya penegakan hukum persaingan usaha yang sehat.

Pada bulan Juli 2010 KPD Medan telah melaksanakan audiensi ke 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Meulaboh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam. Dan pada bulan Agustus Audiensi dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. diantaranya Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang. ●

KPD Surabaya

Agenda utama dari KPD Surabaya saat ini adalah menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para *stakeholder* di daerah terutama dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness akan tugas dan fungsi KPPU, menggali informasi terkait isu persaingan di daerah, serta meningkatkan kontribusi KPPU terkait saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.

Terkait kegiatan tersebut, KPD Surabaya melakukan kunjungan ke beberapa daerah diantaranya untuk melakukan audiensi di Kabupaten Jombang dan Kota Mojokerto. Di Kabupaten Jombang, audiensi dilakukan dengan Bapak Bupati beserta perwakilan instansi terkait serta dengan Ketua DPRD Jombang. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal:

- Kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan ritel modern di daerah
- Perjanjian inti-plasma untuk peternakan ayam potong
- Tata niaga LPG, serta
- Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999



(Foto atas) Audiensi dengan Bupati Jombang.
(Foto bawah) Audiensi dengan DPRD Jombang.

Audiensi di Kota Mojokerto dilakukan dengan Wakil Walikota dan DPRD Kota Mojokerto. Dalam audiensi tersebut diungkapkan agar pertemuan awal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan sosialisasi yang dapat melibatkan seluruh SKPD di Pemerintah Kota Mojokerto serta para Anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang arti pentingnya persaingan yang sehat serta menghindari terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan pemerintah daerah terhadap keberadaan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini.



Audiensi dengan Wakil Walikota Mojokerto.

KPD Batam

Audiensi Kadin Provinsi Riau

KPD KPPU Batam melangsungkan audiensi dengan Kadin Propinsi Kepulauan Riau terkait dengan rencana Kadin Propinsi Riau yang akan mengadakan Forum Diskusi Pembangunan Ekonomi Daerah Kepulauan Riau dengan tema mengenai Monopoli Usaha. Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak Kadin berencana mengadakan audiensi dengan KPD KPPU Batam untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan. Bpk. Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD KPPU Batam bersedia melaksanakan diskusi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2010 bertempat di Panbil Plaza Batam, yang dihadiri oleh pengurus Kadin Provinsi Kepulauan Riau. KPD KPPU Batam juga diundang untuk hadir dalam Rapat Rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertempat di Kantor Bank Indonesia Batam. Pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Batam akan dilakukan setiap bulan dan KPD KPPU Batam akan diundang untuk setiap pertemuannya.

KPD Balikpapan

Dalam rangka meningkatkan kinerja bidang penegakan hukum, KPD Balikpapan senantiasa melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan konfirmasi kepada LSM PKEL terkait berita di media massa mengenai dugaan adanya permasalahan tender di Kalimantan Timur, serta mengirimkan surat balasan yang dilampirkan dengan format kelengkapan laporan dengan maksud agar LSM tersebut dapat melaporkan permasalahan tender kepada KPPU melalui KPD Balikpapan. Tidak hanya itu saja, KPD Balikpapan juga mengirimkan surat kepada salah satu peserta tender di Dinas Kesehatan terkait dengan surat sanggahan yang telah diterima.

KPD Balikpapan juga melakukan advokasi kepada salah satu peserta tender dalam pelaksanaan lelang pengadaan Alat pemadam kebakaran di PT Chevron. Dijelaskan pula bahwa KPPU tidak bisa intervensi proses tender atau lelang, tetapi setelah dari proses tersebut selesai KPPU dapat memeriksa atau menyelidiki atas kegiatan tersebut yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Pada tanggal 22 Juli 2010, KPD Balikpapan bersama-sama dengan KPPU pusat menyelenggarakan Seminar Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Pengadaan Barang / Jasa di kota Samarinda. Kegiatan seminar tersebut diawali dengan sambutan oleh Bapak Zulfakar Asisten II selaku perwakilan dari Walikota Samarinda yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bapak Zulfakar menginformasikan mengenai beberapa permasalahan dalam pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pembebasan lahan. Selain itu, permasalahan dalam pembangunan mengenai perizinan yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Anna Maria Tri Angraini selaku Wakil Ketua KPPU. Pada kesempatan tersebut Ibu Tri memberi sambutan mengenai beberapa kegiatan KPPU yang pertama adalah penegakan hukum, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta advokasi kebijakan kepada berbagai stakeholder KPPU.

Dalam penegakkan hukum KPPU menerima laporan yang mayoritas 80% mengenai persekongkolan tender, sedangkan beberapa saran dan pertimbangan telah diberikan KPPU kepada pemerintah salah satunya mengenai distribusi minyak dan gas. Selain itu, saran dan pertimbangan juga diberikan oleh KPPU kepada pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan pada bidang advokasi, KPPU memfokuskan kegiatan dengan tema pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan lainnya pada bulan Juli 2010, KPD Balikpapan melakukan audiensi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari audiensi tersebut yakni ingin mengetahui mengenai rencana jangka panjang Dinas Kehutanan dalam membangkitkan kembali

industri kehutanan yang terpuruk di Propinsi Kalimantan Selatan. Salah satu rekomendasi dalam penyusunan rencana jangka panjang tersebut adanya keinginan untuk mengaktifkan kembali asosiasi industri kehutanan yang dapat menentukan harga terhadap anggotanya. Namun demikian, apabila asosiasi tersebut dapat menetapkan harga jual hasil industri kehutanan di Propinsi Kalimantan Selatan tentunya hal tersebut dapat mengarahkan kepada kegiatan kartel yang dilarang, karena melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Seminar persaingan usaha di Samarinda pada tanggal 22 Juli 2010.

Pada bidang kajian dan perdagangan daerah pada sektor pariwisata, KPD Balikpapan melakukan diskusi dengan Perhimpunan Jotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan yang diwakili oleh Bapak Dody Akhdiat selaku Ketua PHRI Balikpapan, Bapak Soegianto selaku Wakil Ketua I PHRI Balikpapan (General Manager Hotel Pacific), dan Bapak Reza selaku General Manager Hotel Budiman untuk melakukan diskusi di Kantor KPD Balikpapan.

Selain itu, KPD Balikpapan mengundang 5 (lima) narasumber yaitu Dinas Pariwisata propinsi Kalimantan Timur, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan, Akademisi dari Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan. Diskusi ini juga dihadiri oleh Bapak Yoyo Arifardhani selaku Komisioner KPPU.



KPD Makassar

Seminar Persaingan Usaha di kota Bau-bau - Sulawesi Tenggara

Pada tanggal 1 Juli 2010 telah dilaksanakan Seminar Persaingan Usaha di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di Hotel Rajawali Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seminar yang dihadiri oleh 63 peserta dari kalangan SKPD, Asosiasi, Akademisi, dan Jurnalis ini dibuka oleh Bpk. Rauf Rais, selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, sedangkan dari KPPU, pemberian sambutan diwakili oleh Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, selaku Komisioner.

Materi disampaikan baik dari KPPU, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. A. Junaidi, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Feto Daud, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-bau.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder KPPU tentang persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada seminar ini juga ditemukan bahwa di Kota Bau-Bau sendiri terdapat beberapa permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah adanya kasus barang yang diberikan pemenang tender tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Oleh karena itu, para peserta mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPPU di kota ini sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Seminar Persaingan Usaha di kota Manado - Sulawesi Utara

Kegiatan sosialisasi berikutnya di laksanakan bersamaan dengan pembukaan KPD Manado, pada tanggal 15 Juli 2010, yang bertempat di Ruang Huyula (Aula) Kantor Gubernur Sulawesi Utara adalah Seminar “Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah Daerah”.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai pembicara adalah Ibu Sukarmi, selaku Komisioner KPPU, dan Bpk. Jeffry Korengkeng, selaku Perwakilan dari Sekretaris Daerah Kota Manado serta sebagai moderator adalah Bpk. Mokhamad Syuhadhak, selaku Plt. Sekretaris Jenderal KPPU.

Pembicara dalam seminar ini menjelaskan bahwa

terdapat banyak opsi kebijakan dalam mencapai suatu sasaran kebijakan, sehingga untuk menentukan kebijakan mana yang akan diterapkan merupakan tugas sulit dan memerlukan analisis mendalam.

Sampai saat ini, hanya ada sedikit panduan yang secara jelas mengukur bagaimana pengaruh suatu peraturan pada persaingan yang sehat, sehingga munculnya berbagai macam kebijakan daerah tidak menutup kemungkinan adanya gesekan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh sebab itu diperlukan adanya harmonisasi antara kebijakan persaingan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Prinsip dan parameter dalam menganalisa dampak kebijakan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi regulator dalam membuat suatu kebijakan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.



(Foto atas) Sosialisasi Persaingan Usaha di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Foto bawah) Seminar Kebijakan Persaingan Usaha di Kota Manado Provinsi, Sulawesi Utara.

keep in-touch with us through...

kompetisia

Our Monthly Newsletter on Indonesian Competition Law and Policy



Find it at:

www.kppu.go.id

to subscribe, please contact international@kppu.go.id



KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10210 - INDONESIA
Telp.: (021) 3507015, 3507043
Faks.: 62-21-3507008
website: www.kppu.go.id
e-mail: infokom@kppu.go.id

KPPU adalah komisi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kantor Perwakilan Daerah KPPU :

■ SURABAYA

Bumi Mandiri Lt. 7, Jl. Basuki Rahmat No. 129
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR
Telp.: (031) 54540146, Faks : (031) 5454146
e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

■ BALIKPAPAN

Gedung BRI Lt. 8, Jl. Sudirman No. 37
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR
Telp.: (0542) 730373, Faks: (0542) 415939
e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id

■ BATAM

Gedung Graha Pena Lt. 3A,
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering
Nongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

■ MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: (061) 4558133, Fax. : (061) 4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

■ MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

■ MANADO

Gedung Gubernur Sulawesi Utara
Jl. Tujuh Belas Agustus No.69
Manado - SULAWESI UTARA
Telp.: (0431) 845559, Faks. : (0431) 845559
e-mail: kpd_manado@kppu.go.id